

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penyajian, analisis data dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab fokus masalah pada bab sebelumnya. Adalah kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dalam penerapan simpanan pada BMT Teladan, apabila mengambil simpanan sebelum waktunya, maka dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan. Adapun yang menjadi masalah adalah denda tersebut dinamakan dengan *ujrah*. Pembayaran denda dalam hal ini sama artinya dengan upah yang diberikan karena pengambilan tidak sesuai dengan kesepakatan namun sudah diambil manfaat dari pinjaman tersebut sehingga denda dalam BMT Teladan Surabaya diartikan dengan *ujrah*. Nasabah sering kali menyebut denda itu *ujrah* sebagaimana yang telah dijelaskan oleh BMT Teladan Surabaya. Pihak BMT Teladan Surabaya menggunakan akad *muḍārabah* yang mana setoran dan pembukaan disesuaikan dengan produk simpanan, simpanan pertama sebesar Rp. 25.000 dan setoran selanjutnya sebesar Rp. 25.000 kecuali simpanan Sirela setoran minimal Rp. 5.000.
2. Denda dan *ujrah* dua hal yang berbeda, denda yaitu hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan

ujrah menurut adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Jadi *ujrah* yang diterapkan di BMT Teladan Surabaya dalam hukum Islam diartikan upah (*ujrah*) bukan dinamakan denda.

B. Saran

1. Bagi BMT Teladan hendaknya mempertimbangkan kembali dalam menerapkan denda pada penarikan simpanan sebelum waktunya.
2. Bagi pihak nasabah harus lebih berhati-hati dalam melakukan simpanan atau penarikan simpanan sebelum waktunya.